



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Cbn

Pada hari ini Selasa tanggal 12 Januari 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Cirebon yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

MUTMAINAH,

Karyawan Swasta, Beralamat di Blok Kaum Rt/ Rw. 001 / 001 Desa Gesik Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Sharmila, S.H., Esa Pratama, S.H., dan Toto Sunanto, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Sharmila & Rekan yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 52 (Lobby Hotel PIA) Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon di bawah Register Nomor 238/W/Pdt/2020/PN Cbn tanggal 29 September 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

PT. BANK NEGARA INDONESIA (persero) Tbk Pusat, dipimpin oleh Ari Edianto selaku pemimpin Cq PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Cirebon, yang beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 3 Cirebon Jawa Barat 45111, dalam hal ini diwakili oleh Efrizal selaku pengganti sementara Pemimpin Kantor Wilayah Bandung PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk memberikan Kuasa kepada Deddy Agus Setiawan, Wisnu Utomo, Gilang Nugraha Abubakar, Karina Imasepti, Atik Yustikarini dan Anton Hartono, masing masing sebagai Pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon di bawah Register Nomor 284/W/Pdt/2020/PN Cbn tanggal 3 Nopember 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

PT. ASURANSI TRI PAKARTA CABANG BANDUNG, yang beralamat di BKR No. 144 Rt/ Rw. 005 / 02 Cigereleng, Regol, Bandung 40525, dalam hal ini diwakili oleh AGUNG ABADI selaku

Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama PT. Asuransi Tri Pakarta yang beralamat di Jalan Falatehan I / 17-19 Kebayoran Baru, Jakarta 12160 memberikan Kuasa kepada Zainul Arifin, Komarahadi dan Agi Widatama, yang semuanya adalah Pegawai PT. Asuransi Tri Pakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Nopember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon di bawah Register Nomor 311/W/Pdt/2020/PN Cbn tanggal 24 Nopember 2020, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Sdri. Asyrotun Mugiastuti, S.H., M.H, Mediator Hakim pada Pengadilan Negeri Cirebon dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 22 Desember 2020 sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2020 telah terjadi Mediasi diluar Pengadilan yaitu di tempat usaha milik Pihak Pertama yang beralamat di Blok. Kebuyutan Kulon, RT/RW. 04/02, Desa Astapada, Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon yang dihadiri oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, Pihak Ketiga dan Bapak Kandung Pihak Pertama (H. Yahya Bin Abdul Gofur) dimana hasil dari kesepakatan Mediasi tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Atas peristiwa kebakaran pada tanggal 17 April 2020 di gudang dan ruang oven tempat usaha milik Pihak Pertama, dimana **Pihak Pertama** mengalami Kerugian yang sangat besar mencapai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan dari Polsek Kedawung **No. Pol : LP/112/B/IV/2020/JBR//RES CRB/SEK KEDAWUNG tertanggal 18 April 2020;**
 - b. Bahwa **Pihak Pertama** meminta nilai ganti rugi/kalim kepada Pihak Kedua dan Pihak Ketiga atas peristiwa kebakaran tersebut sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Bahwa Pihak Kedua dan Pihak Ketiga sepakat melakukan pembayaran secara ex gracia kepada Pihak Pertama pada tanggal 22 Desember 2020 dengan cara mentransfer langsung ke rekening giro Bank Negara Indonesia nomor 0153906543 atas nama Pihak Pertama (MUTMAINAH);

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Cbn



- d. Bahwa Pihak Pertama telah menerima Pembayaran secara ex gracia dari Pihak Kedua dan Pihak Ketiga sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) (bukti transfer terlampir);
- e. Bahwa dengan terjadinya kesepakatan bersama ini Para Pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa a quo dan tidak ada penuntutan apapun baik secara pidana maupun perdata dikemudian hari;
- f. Bahwa Para Pihak sepakat biaya yang timbul pada perkara a quo ditanggung renteng oleh Pihak Kedua dan Pihak Ketiga;

Demikian Surat Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditanda tangani oleh Para Pihak dalam keadaan sadar sehat jasmani maupun rohani tanpa adanya unsur paksaan dan tekanan dari Pihak manapun, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya dan memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat khususnya bagi Para Pihak.

Setelah isi Kesepakatan Permaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Cirebon menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menghukum Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp1.385.000,00 (Satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021, oleh kami Aryo Widiatmoko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erita Harefa, S.H., dan Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Cbn, tanggal 29 September 2020 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dibantu Elfian Husny Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Erita Harefa S.H.

Aryo Widiatmoko, S.H.

Ttd

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Elfian Husny

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses.....	Rp 50.000,00;
3. Biaya Panggilan Para Tergugat.....	Rp1.255.000,00;
4. PNBP Panggilan pertama Pengugat.....	Rp 10.000,00;
5. PNBP Panggilan pertama per Relaas	Rp 20.000,00;
6. Materai.....	Rp 10.000,00;
7. Redaksi.....	<u>Rp 10.000,00;</u>
Jumlah	Rp1.385.000,00;

(Satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Cbn